

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pola pergerakan angkutan barang di Kabupaten Grobogan didominasi oleh pergerakan dari zona internal menuju zona eksternal dengan proporsi sebesar 36% atau sebanyak 8096 kendaraan. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi dan sebagai penghasil komoditas yang cukup besar seperti hasil pertanian/perternakan, bahan bangunan dan lainnya. Moda yang paling banyak digunakan adalah Truk Sedang dengan presentasi sebesar 41%. Adapun ruas jalan yang sering dilintasi angkutan barang di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 70 ruas jalan sepanjang 322,45 Km, kecepatan rata-rata sebesar 37,68 Km/Jam dengan waktu tempuh 8 Jam 49 menit.
2. Perencanaan rute jaringan lintas angkutan barang didapatkan kesimpulan bahwa rute tersebut menghasilkan panjang perjalanan 157,85 Km dengan waktu tempuh 4 jam 19 menit dan kecepatan rata-rata 37,74 Km/Jam.
3. Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa adanya jaringan lintas angkutan barang dapat meningkatkan kinerja jaringan jalan di Kabupaten Grobogan. Adapun kinerja jaringan jalan pada tahun eksisting tanpa jaringan lintas angkutan barang yaitu waktu perjalanan selama 8 jam 49 menit dengan kecepatan rata-rata sebesar 37,68 Km/Jam. Namun setelah adanya jaringan lintas angkutan barang waktu perjalanan menjadi 4 jam 19 menit dengan kecepatan rata-rata 37,74 Km/Jam. Sedangkan pada tahun rencana, ramalan kinerja jaringan jalan tanpa jaringan lintas angkutan barang yaitu waktu perjalanan selama 9 jam 29 menit dengan kecepatan rata-rata 35,98 Km/Jam. Namun dengan adanya jaringan lintas angkutan barang, kinerja jaringan jalan pada tahun rencana meningkat dengan waktu perjalanan 4 jam 29 menit dengan kecepatan rata-rata 38,43 Km/Jam.

## **6.2. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu adanya kenaikan kelas jalan pada ruas jalan yang diusulkan sebagai jaringan lintas angkutan barang guna menjaga kondisi serta memperpanjang umur dari jalan tersebut.
2. Perlu adanya keputusan oleh pemerintah terkait penetapan jaringan lintas angkutan barang di Kabupaten Grobogan dengan tujuan penerapan dan aplikasinya pada lapangan dapat berjalan dengan lancar dan teratur.
3. Perlu adanya sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan terkait mengenai jaringan lintas angkutan barang yang akan ditetapkan, sehingga penggunaan jalan dapat menerapkan dengan baik.
4. Perlu adanya dukungan dan kerjasama antara instansi – instansi terkait di Kabupaten Grobogan seperti kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan dalam membantu melancarkan penetapan jaringan lintas angkutan barang karena dibutuhkan pengawasan yang baik untuk menghindari pelanggaran – pelanggaran yang terjadi.